

### **BAB III**

## **PRAKTIK MASYARAKAT KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN MEMILIKI MODA ANGKUTAN DAN KETAATAN TERHADAP LALU LINTAS**

#### **A. Gambaran Umum POLSEK Kecamatan Waru**

##### **1. Letak Lokasi**

Kepolisian Resort kabupaten Pamekasan merupakan suatu lembaga Kepolisian yang membawahi kepolisian sektor (POLSEK). Polresta bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan, yang berlaku dalam organisasi Polri.

##### **2. Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi Polsek Waru Kabupaten Pamekasan, ialah sebagai berikut:<sup>1</sup>

##### **1. Visi**

Terwujudnya Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang Agamis, Tenram, Maju, Mandiri dan Berkeadilan menuju Ridho Allah SWT, dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Deny Eko Pristanto, Banit Intelkam, melalui wawancara, pada hari kamis, tanggal 7 Nopember 2013.

- a. Agamis: Perilaku kehidupan yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti.
- b. Tentram: Kondisi yang aman, tenang dan damai.
- c. Maju: Kearsah yang lebih baik secara teratur dan terukur.
- d. Mandiri: Mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan dan sekaligus menjalankan atau mencapainya.
- e. Berkeadilan: Berpegang pada kebenaran.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, merupakan deskripsi dari tujuan utama serta sasaran yang ingin dicapai, yang dirumuskan sebagai:

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan keyakinan atau syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan pemerdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi daerah.
- d. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- e. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan pelayanan masyarakat, profesional dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

## B. Praktik Masyarakat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Dalam Memiliki Moda Angkutan

Masyarakat Kecamatan Waru merupakan sebuah kecamatan yang paling banyak mempunyai kendaraan yang kososngan serta moda angkutan yang tidak sesuai dengan peraturan lalu linatas dan angkutan jalan. Adapaun kendaraan yang diperoleh masyarakat di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pameksana yaitu dari berbagai daerah dan paling banyak adalah dari daerah Kota Malang. Baik diperoleh dari kendaraan hasil curian, ataupun dari kredit macet yang dibawa ke berbagai daerah dan dijual di masyarakat di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Adapun data mengenai moda angkutan dan angkutan jalan dapat dijelaskan berdasarkan tabel dibawah ini, antara lain:

TABEL 1

*Data Monografi di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru (Januari –November 2013)<sup>2</sup>*

KELOMPOK	JENIS KENDARAAAN	JUMLAH (JIWA)
Kelompok Pendidikan	Roda Dua - Lulusan SD - SMP - Lulusan SMA - PT	65 % 35 %
	Roda Empat - Lulusan SD - SMP - Lulusan SMA - PT	25 % 75 %
Kelompok Tenaga Kerja	Aparat Pemerintah Roda Dua	10 %
	Aparat Pemerintah Roda Empat	15 %
	Masyarakat Roda Dua dan Roda Empat	75 %

<sup>2</sup> Monografi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tahun 2013

Sedangkan berdasarkan Moda Angkutan penduduk di Kecamatan Waru terbagi dalam tabel berikut ini :

TABEL 2  
Penduduk Menurut Moda Angkutan Tahun 2013

No	MODA ANGKUTAN	JUMLAH
1.	Kendaraan Pribadi	
	- Roda Dua	45 %
	- Roda Empat	25 %
2.	Kendaraan Umum	
	- Angkutan Kota	10 %
	- Angkutan Desa	20 %

*Sumber : Data Moda Angkutan di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru (Januari –November 2013)<sup>3</sup>*

### C. Mekanisme Pembuatan Surat Ijin Mengemudi

Setiap masyarakat yang berkendara menggunakan kendaraan bermotor harus memiliki bukti bahwa dinyatakan layak untuk berkendara di jalan raya. Sebagai tanda bukti kelayakan maka tiap pengendara bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM dari Kantor Kepolisian. Beberapa persyaratan untuk membuat SIM adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan tertulis
2. Bisa membaca dan menulis
3. Memiliki kemampuan peraturan Lalu Lintas dan teknik dasar kendaraan bermotor.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

4. Batas usia 16 tahun untuk SIM Gol. C, usia 17 tahun untuk SIM Gol. A, usia 20 tahun untuk SIM Gol. BI/ BII
5. Trampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor
6. Sehat secara jasmani maupun rohani
7. Lulus ujian teori dan praktek

Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum membuat SIM baru maupun peningkatan golongan SIM. Setelah persyaratan dipenuhi maka pemohon menyerahkan persyaratan berupa KTP/ Pasport + KIMS, Surat Uji Kesehatan serta Ijasah/ Sertifikat Mengemudi jika ada kepada bagian registrasi untuk di cek data dari pemohon tentang pelanggaran, laka lantas, SIM lainnya dan SIM ganda. Setelah itu Pemohon melanjutkan ke proses Ujian.

Poses Ujian dibagi menjadi dua tahap yaitu Ujian Teori dan Ujian Praktek I dan II. Dalam proses ujian ini Pemohon harus dinyatakan lulus oleh pihak kepolisian agar dapat membuat SIM. Apabila dinyatakan tidak lulus maka pemohon harus mengulang proses ujian paling lambat 14 hari dan tunda 60 hari. Setelah proses ujian selesai dilanjutkan proses identifikasi yang berupa foto, tanda tangan dan sidik jari. Setelah semua proses dilaksanakan oleh pemohon maka pihak kepolisian segera memproduksi SIM yang kemudian diserahkan kepada Pemohon.

#### **D. Praktik Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas**

Adapun yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Waru yaitu mayoritas masyarakat banyak yang tidak mempunyai surat sepeda motor karena kebanyakan dari masyarakat sekitar kendaraan yang digunakan adalah kosong dan tidak ada satupun masyarakat yang taat lalu lintas dan angkutan jalan, pengangkutan yang tidak sesuai dengan modul atau muatan baik bagi kalangan orang dewasa atau anak dibawah umur. Khususnya anak ABG atau anak sekolah, kesadaran masyarakat sekitar masih minim, masyarakat beranggapan bahwa patuh lalu lintas dan angkutan jalan, yang penting sudah bisa mengendarai sepeda motor dan tidak jatuh, peraturan lalu lintas dan angkutan jalan hanya sebagai identitas biar tidak di tilang. Sehingga kecelakaan yang ditimbulkan dari pengendara sepeda motor hampir setiap hari karena pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam mengemudi tidak sesuai dengan aturan lalu lintas atau patuh terhadap marka jalan.<sup>4</sup>

Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Waru adalah angka tertinggi yang tidak sering melanggar lalu lintas dan angkutan jalan dan kecelakaannya pun juga tertinggi karena kesadaran dari masyarakat sekitar serta faktor lingkungan yang tidak memadai. Adapun faktor-faktor yang sering

---

<sup>4</sup>Abdullah, Masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 20 Agustus 2013.

ditimbulkan pengendara yang sering melanggar lalu lintas dan angkutan jalan anatara lain:<sup>5</sup>

- 1 Daerah madura khususnya di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan terkenal dengan pengendara yang ugal-ugalan.
- 2 Dalam melakukan kecepatan mengendarai dengan menggunakan kecepatan tinggi.
- 3 Tidak ada rambu-rambu lalu lintas.
- 4 Kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan yaitu tidak ada klakson, sepion, maupun lampu.
- 5 Banyaknya pengendara liar, kareana mayoritas masyarakat pengangguran.

Mengenai pengemudi kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan Pengendara atau pengemudi kendaraan di Kecamatan Waru, wajib :

1. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar
2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki
3. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, Surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah.
4. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, atau pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat

---

<sup>5</sup>Abdullah, Ketua Polek Kecamatan Waru, Wawancara, Tanggal 25 Agustus 2013.

pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pengguna kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tata cara mengangkut orang dan atau barang dan tata cara penggandengan dan penempelan kendaraan lain.

5. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Untuk menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. Rekayasa dan manajemen lalu lintas.
- b. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor.
- c. Berhenti dan parkir.
- d. Penggunaan dan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar.
- e. Tata cara mengiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan.
- f. Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan atau minimum kendaraan bermotor.



- g. Prilaku pengemudi terhadap pejalan kaki.
- h. Penetapan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan.

Tata cara mengangkut orang dan atau barang beserta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan antara lain:

1. Penetapan larangan penggunaan jalan
2. Penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.